

Latar Belakang

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan

masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu

bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Hal inilah yang melahirkan proses baru tentang desentralisasi desa yang diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang maksimal. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat

dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan good governance. Good governance (Solekhan, 2012) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pohuwato di dasarkan pada kurangnya potensi sumberdaya alam, rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan sarana dan

pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan semakin meningkatnya jumlah dana yang di alokasikan di kecamatan Taluditi. Selain itu, pemilihan periode penelitian pada Tahun 2015 agar dapat di peroleh informasi yang lebih up to date.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tirto Asri Kecamatan Taluditi dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang di bentuk masing-masing desa, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien.

Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah

kegiatan pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah menurut BPKP (2007:7-8) dalam Astuty dan Fanida (2013) harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh, dan harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tirto Asri di Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan

4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

d. Pengawasan ADD Desa Tirti Asri Kecamatan Talufiti

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan

berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Hal yang menjadi perhatian penting dalam Good Governance yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Keuangan desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes).

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui

Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Setiap tahunnya Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa tidaklah sama. Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pengalokasian Dana Desa berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014. Pada saat penerapannya tahun 2015, terdapat perubahan PP dikarenakan dalam implementasi PP sebelumnya belum menjamin pengalokasian ADD secara lebih merata (Kompas 2015). Saat ini PP Nomor 60 tahun 2014 diganti dengan PP Nomor 22 tahun 2015.

Berikut perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam PP Nomor 22 tahun 2015 pasal 11 :

1. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa.
2. Dana Desa dialokasikan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar, dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
3. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang.
5. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.

Mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Tirto Asri dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai pembina, kepala urusan perencanaan, lembaga- lembaga yang ada di desa, serta BPD. Tujuan diadakannya tim ini agar

pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Beberapa informan menjelaskan mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sebagaimana pernyataan dari informan, kades yakni ST, dikatakan bahwa :

Mekanisme pembentukan Tim penyusun RKPDesa yang dibuat oleh pemerintah desa Tirto Asri telah sesuai dengan Permendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim penyusun RKPDesa dan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 10 tahun 2009 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa pasal 2 yang berisi mengenai perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, yaitu wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Tujuan adanya pembentukan tim sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan adalah agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari mengenai RKPDesa tahun sebelumnya, program-program yang berjalan maupun yang tidak berjalan, serta PAGU dana desa. Sehingga diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah apabila terdapat usulan

maupun keinginan program yang diminta oleh masyarakat. Kemudian tim penyusun menyelaraskan usulan tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun dari RPJMDesa.

Perencanaan

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni DD seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan kemasyarakatan. Pemerintah desa Tirto Asri dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta dari pemerintah provinsi. Mengingat pentingnya RKPDesa, dibutuhkan peran dari pemerintah desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan.

Tahapan perencanaan di desa Tirto Asri :

1. Musdus (Musyawarah dusun)

Tahapan awal yang dilakukan pada saat perencanaan yakni Musdus. Musdus di desa Tirto Asri diadakan pada bulan ke-5 yaitu bulan Mei. Musyawarah dusun dilakukan di setiap tingkatan dusun yang dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat dalam dusun tersebut. Selain itu, terdapat juga perwakilan dari pemerintah desa seperti lurah desa, carik desa, Kepala Urusan, dan kepala seksi. Musyawarah ini diadakan oleh panitia tim penyusun RKPDesa. Musyawarah ini untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa sehingga nantinya dapat ditentukan prioritas kebutuhan

masyarakat masing-masing Dusun. Dapat di sajikan hasil wawancara penulis dengan salah seorang kadus, ER, yang mengatakan bahwa:

”musyawarah dusun selain menginformasikan disini ada dana seperti ini, kita juga menampung permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Karena yang diundang dari berbagai unsur, jadi kita juga menampung permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat.” (wawancara, okt 2018)

pendapat informan di atas di perjelas lagi oleh seorang kasus bapak,M, yang mengatakan bahwa :

“ Ketika musyawarah dusun lebih penting dilakukan karena disana akan tergalil seberapa banyak potensi kita dari aspirasi apa yang dibutuhkan dari mereka kita akan berusaha, kalau ditingkat desa kan lebih makro sehingga untuk lebih detail ditingkat dusun.” (wawancara, okt,2018)

dapat disimpulkan dari pendapat kedua informan di atas bahwa tujuan diadakannya Musyawarah dusun oleh pemerintah desa Tirto Asri adalah untuk melakukan sosialisasi terkait data-data sumber keuangan desa serta untuk menampung permasalahan-

permasalahan setiap dusun. Hal itu juga selaras dari amanah dari pemerintah untuk menyelenggarakan perencanaan partisipatif. Jadi perencanaan yang baik itu adalah perencanaan yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri, dikarenakan masyarakat lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi secara teknis di lapangan, apa saja potensi yang terdapat di wilayahnya dan apa saja yang harus mereka dilakukan.

Pernyataan dari informan lainnya, TP, salah seorang kepala dusun yang menyatakan bahwa :

“ Musyawarah dusun sangat penting dilakukan karena sesuai dengan prosedur dan mekanisme bahwa musyawarah harus diawali dari tingkat dusun, sebagai perwakilan masyarakat yang diberi kepercayaan sebagai salah satu kepala dusun di desa Tirto Asri, saya merasa musdes penting dilakukan sebab lebih memberi kesempatan pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan program dalam setiap tahun anggaran, agar masyarakat tidak merasa terabaikan dalam setiap keputusan oleh pemerintah desa. Masyarakat sangat baik jika melibatkan langsung dalam setiap kebijakan program dari pemerintahan desa Tirto Asri. Ini akan menumbuhkan rasa tanggungjawab yang dalam

terhadap keberhasilan pembangunan di Desa Tirto Asri Kecamatan Taluditi.”

Sudah menjadi tradisi dalam perencanaan pembangunan bahwa pemerintah desa mengawali kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dari tingkat dusun. Hal dilakukan agar aspirasi masyarakat terwakili sejak dari tingkat dusun sehingga ketika akan dibahas ditingkat desa (musrenbangdes), pemerintah desa telah memiliki daftar usulan yang akurat, transparan serta diketahui oleh jajaran masyarakat sejak dari awal perencanaan sehingga masyarakat akan termotivasi dengan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Serta menumbuhkan rasa tanggungjawab serta rasa memiliki terhadap program pembangunan di desa Tirto Asri.

2. Musyawarah Desa (Musdes)

Tahapan yang ke-2 yakni Musyawarah desa (Musdes) yang biasanya dilakukan sekitar bulan Juli. Forum musyawarah ini difasilitasi oleh BPD. Forum ini dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat sama halnya dengan musdes, akan tetapi terdapat tambahan yakni dari keterwakilan unsur dusun dan keluarga miskin yang ada di desa Tirto Asri. Pembahasan dalam forum ini lebih

masyarakatnya sendiri. Hal ini juga dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengusulan program pembangunan yang diusulkan masyarakat.

Seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa informan, Kadus LM, di katakan bahwa :

“Pembahasannya yang kami laksanakan ditingkat dusun mekanismenya sama, namun di tingkat desa lebih luas karena akan menghadirkan perwakilan semua unsur yang mempunyai kepentingan dalam pembangunan di desa Tirto Asri. Disitu akan dijelaskan lebih spesifik atau lebih makro mengenai usulan-usulan yang berasal dari musdes disesuaikan dengan RPJMDesa sehingga nantinya dapat menghasilkan RKPDesa.” (Wawancara, okt.2018)

Sebagaimana pula dinyatakan oleh Ketua BPD, NM, dikatakan bahwa :

“Dalam musyawarah desa ini melibatkan pula yang menjadi perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat sama halnya dengan musdes, akan tetapi terdapat tambahan yakni dari keterwakilan kaum gender secara menyeluruh bahkan melibatkan masyarakat atau keluarga miskin kalau

yang di musdes.” (wawancara, okt, 2018).

Selanjutnya pernyataan kepala desa Tirto Asri, MT, terkait dengan perencanaan :

“Pembahasan dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan dari hasil musyawarah di masing-masing dusun, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan Pembahasan disitu dilakukan seperti FGD, jadi pembahasannya melihat kembali RPJMDesa yang ada kemudian untuk penyusunan RKPDesa. Dan kemudian hasilnya namanya draft untuk Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang).” (wawancara, okt.2018)

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang tentang Desa, melalui prinsip bahwa musyawarah desa menjadi bagian dari hak desa untuk dapat merumuskan dan mengambil keputusan setiap kebijakannya yang bersifat strategis. Usulan-usulan kebijakan ini nantinya akan disetujui sebagai draft rancangan awal RKPDesa. Oleh sebab itu musyawarah desa menjadi forum yang penting untuk dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat. Masyarakat dapat memberikan ide-ide untuk

pembangunan desa yang lebih baik pada periode selanjutnya.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang)

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) merupakan forum tertinggi yang ada di desa yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa bersama seluruh unsur yang menjadi penunjang di desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa. Musrenbang ini dilakukan oleh pemerintah desa pada tahun anggaran berjalan. RKPDesa inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran dan Belanja pemerintah desa (APBDesa). Berikut beberapa informan yang menjelaskan mengenai Musrenbang :

“Pembahasannya dari draf untuk musrenbang yang telah disusun di setuju. Menjadi RKP Desa untuk tahun mendatang disetujui. Musrenbang ini merupakan forum tertinggi di desa. Forum ini lebih fokus pada penyusunan RKP desa yang akan di kukuhkan melalui persetujuan oleh seluruh peserta forum kemudian menjadi bahan kajian dan rekomendasi ke tingkat selanjutnya yakni pembahasan tingkat Kecamatan”

(wawancara,okt.2018)

Proses pelaksanaan musyawarah perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) senantiasa diawali dengan rapat pada setiap dusun, sebagaimana di nyatakan oleh seorang staf kantor desa Tirto Asri, NM, dikatakan bahwa :

“Pemerintah desa Tirto Asri, pada biasanya sebelum melaksanakan musrenbangdes selalu mengawalinya dengan melaksanakan musdus, dalam forum tersebut melibatkan partisipasi masyarakat agar usulan di RKPDesa itu nanti kita tawarkan kepada forum yang berupa musrenbang, untuk kredit tertentu, ya nanti bahwa itu, yang disetujui dalam forum itu. Bukan hanya persetujuan dari pemerintah aja, tapi dari persetujuan forum itu.

Tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh desa Tirto Asri sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dan Peraturan daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 49 tahun 2016 tentang petunjuk teknis Alokasi Dana Desa. Dengan menerapkan sistem musyawarah yang dilakukan itu dapat meningkatkan keaktifan dari masyarakat. Dengan adanya kewenangan yang diperoleh, desa diberikan haknya berupa anggaran untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya. Konsekuensi logis

dengan adanya pendapatan yang meningkat, maka keinginan masyarakat juga akan meningkat. Pemerintah desa menggunakan pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan setiap kebijakan- kebijakan pada tahapan perencanaan agar sesuai dengan prioritas-prioritas dari mandatoris pusat dan sesuai dengan RPJMDesa yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan yang telah dilakukan akan menghasilkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bapak S, ditemui penulis untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait dengan perencanaan Alokasi Dana Desa, maka dintayakan bahwa :

“ Dalam rangka optimalisasi perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tirti Asri ini, kami bersama-sama pemerintahan desa Tirti Asri menerima usulan yang disampaikan dari hasil musyawarah dusun yang menjadi bahan pembahsan pada kegiatan musrenbangdes. Dalam kaitannya dengan itu akan disusun RKPDesa oleh peserta musyawarah, setelah melalui sebuah kesepakatan bersama atau persetujuan dari seluruh peserta musyawarah maka RKPDesa tersebut akan disahkan menjadi sebuah Rencana

Penggunaan Dana (RKD).” (wawancara, okt 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemerintah desa Tirta Asri dalam tahapan perencanaan baik pembangunan ADD di desa sudah dilakukan sesuai dengan peraturan Bupati Pohuwato nomro 2 tahun 2016 tentang teknis Alokasi Dana Desa (ADD). sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat desa. Temuan ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dapat mewujudkan konsep Good Governance.

4.2.3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDDesa termasuk didalamnya terdapat Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi PTPKD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 2 tahun 2016 mengenai Teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah desa Tirta

Asri. Dengan adanya PTPKD akan membuat manajemen desa terkait dengan efisiensi keuangan desa dalam pernyataan konsep birokrasi “setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin” dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, semua perangkat desa bisa diberdayakan agar program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaan keuangan di desa, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD.

“Kalau untuk rekening desa kan cuma ada satu jadinya untuk setiap dana yang masuk itu jadi satu, cuma di aplikasi itu kan ada kegiatan, ini sumber dananya dari ini kita bisa lihat” (wawancara, okt 2018)

Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh kepala Desa, Sekdes, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa.

Adapun besaran dana Alokasi Dana Desa untuk Desa Tirto Asri tahun 2018 sebesar Rp. 1.503.856.767,- yang di sebar dalam program penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 30 %, program pembangunan desa 42 %, program pemberdayaan masyarakat desa Tirto Asri sebesar 28 %. Pemerintah membagikan Dana Desa kepada setiap dusun melalui program pembangunan sesuai dengan usulan maupun kebutuhan dari setiap dusun sebagaimana yang telah dihasilkan dari musyawarah dusun.

Ada juga aparat pemerintah desa Tirto Asri memiliki pandangan lain terkait dengan Dana Desa yang bertahap, SK yang menyatakan bahwa :

“Adapun Pencairan Dana untuk desa Tirto Asri dilakukan 3 kali tahapan Setiap tahapan pencairan dana Alokasi Dana Desa itu tergantung pada ketepatan waktu dalam penyeteroran laporan pertanggung jawaban atas penggunaan

Alokasi Dana Desa Tirto Asri tersebut. ”
(wawancara, okt. 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa pencairan dana alokasi dan desa berdasarkan kemajuan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh bendahara desa, sehingga apabila laporan tersebut belum dapat diselesaikan maka akan berdampak pada pencairan dan berikutnya. Oleh karena itu Kepala desa bersama unsur yang bertanggung jawab dalam hal pemanfaatan dana alokasi dana desa tersebut.

Hal yang sama pula dikatakan oleh Kepala desa Tirto Asri, MT, dinyatakan bahwa :

“ Adapun dalam hal pencairan dana Alokasi Dana Desa setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun mengalami peningkatan dari jumlah anggaran yang diberikan pemerintah pusat sangat besar dengan jumlah Rp. 1.503.856.767, Ini merupakan bantuan yang sangat luar biasa untuk Desa Tirto Asri Kecamatan Tauditi Kabupaten Pohuwato, semoga tidak mendapat kendala dalam setiap pelaksanaannya nanti”(wawancara,okt.2018).

Pemerintah desa Tirto Asri memiliki regulasi tersendiri yaitu APBDes tahun 2018

dalam pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Alokasi Dana Desa;

“ kalau Alokasi Dana Desa itu saya fokuskan kalau sudah cair maksud saya kalau sudah masuk direkening. Dan untuk pemanfaatannya kami meliki regulasi untuk itu agar lebih terkendali dan dapat dikontrol pemanfaatannya.”
(wawancara, okt 2018).

Alokasi Dana Desa setiap tahunnya mengalal kenaikan secara bertahap. Pada tahun 2018 Dana Desa cair dalam 3 tahap, yaitu pada bulan maret 2018, Juni dan tahap terakhir cair pada bulan Nopember 2018. Pencairan Dana Desa secara bertahap ini dapat mengganggu rencana-rencana yang telah direncanakan pemerintah desa Tirto Asri sendiri. Kebijakan yang ada di desa Tirto Asri mengenai pengelolaan Dana Desa, yakni pembiayaan program atau pelaksanaan pembangunan dimulai apabila Dana Desa sudah cair dan sudah masuk di rekening kas desa.

Fokus pada cakupan ini terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa, pengelolaan Dana Desa di desa Tirto Asri

“Pegalokasian Dana Desa telah melalui sebuah proses panjang yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tirto Asri, bersama-sama aparat serta masyarakat yang bertujuan untuk pemeratan pembangunan di semua aspek, walaupun belum signifikan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Tirto Asri. Sebab dari porsi anggaran yang diperuntukan terhadap tiga kebutuhan masih lebih besar anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dibanding dengan peruntukannya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sesungguhnya berhayal jika anggaran untuk pemberdayaan lebih dominan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sehingga akan memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pohuwato dalam penanggulangan kemiskinan.”
(wawancara, okt 2018)

Deri hasil wawancara di atas, dapat digambarkan bahwa pengalokasian Dana Desa selama ini di Kabupaten Pohuwato khususnya di Desa Tirto Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato belum memenuhi harapan masyarakat pada umumnya. Mengingat Alokasi Dana Desa telah di distribusi berdasarkan ketentuan maupun peraturan yang berlaku,

sehingga belum memenuhi harapan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan melalui program pemberdayaan masyarakat Di Desa Tirto Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato.

Dalam teori Good Governance mengenai strategic vision menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah desa dan masyarakat harus mengedepankan visi jangka panjang yang dibutuhkan oleh untuk pembangunan. Dengan adanya kebijakan tersebut, dusun yang terdapat di desa Tirto Asri akan memiliki kesempatan untuk menerima Dana Desa. Namun, dengan adanya prioritas Alokasi Dana Desa untuk masing-masing dusun tidak menutup kemungkinan adanya perselisihan dalam pengajuan prioritas pembangunan oleh masing-masing dusun melalui rasa kecemburuan yang tak terelakkan. Dalam kasus tersebut pemerintah desa harus memiliki peran untuk menengahi perselisihan, sehingga masing-masing dusun agar tercapai pemerataan pembangunan di setiap dusun yang berada di Desa Tirto Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan uraian dari beberapa informan diatas, bentuk

pertanggungjawaban dari pemerintah desa Tirto Asri mengenai pengelolaan Dana Desa yaitu melakukan transparansi mengenai laporan realisasi Dana Desa. Laporan ini disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

4.2.4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Good Governance dalam tata kelola pemerintahan. Tata kelola yang baik tidak terlepas dari upaya aparat desa untuk dapat membuat makmur dan sejahtera masyarakatnya (Putra, Hendi 2017). Untuk mewujudkan Good Governance, maka prinsip-prinsip yang harus di penuhi meliputi: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kesetaraan bagi semua warga, dan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-

lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan visi misinya, implementasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagai antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya berbeda-beda sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT).

Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tirto Asri, dapat di sajikan pendapat informan terhadap pemanfaatann Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai 3 bidang kegiatan : yakni Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa serta bidang pemberdayaan Masyarakat. Sebagai berikut :

“kalau kita khususnya untuk pemanfaatan Alokasi Dana Desa ya nantinya untuk pembangunan infrastruktur. Ya untuk kepentingan masyarakatlah seharusnya ada keseimbangan antara kebutuhan berupa penyelenggaraan Pemerintahan Desa minimal sama dengan Pelaksanaan pembangunan, serta untuk pemberdayaan masyarakat tapi sudah seperti itulah yang ada.” (wawancara , okt 2018)

Informan lainnya, Kades MT, menyatakan bahwa ;

“ Pembagian porsi Dari atau Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, baik di atur melalui Undang-undang, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Bupati. Sehingga kami tidak memiliki kemampuan untuk mengubah porsi yang sudah ada. Namun saya menyadari bahwa Desa Kami ini sudah sangat baik karena punya kesempatan yang banyak dalam mengelola Dana Desa ini yang di kombainkan dengan program pemerintahan di Tingkat Kabupaten Pohuwato pada umumnya.”

Dengan demikian pengalokasin Dana tidak bisa menyalahi ketentuan

tersebut. Demikian halnya dengan pertanggungjawabannya harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Adapun Akuntabilitas yang dimaksudkan pada bagian ini adalah secara administrasi jika telah memanfaatkan Dana serta peruntukan sudah sesuai maka pemerintah Desa memiliki tanggungjawab serta kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung jawab terhadap pemanfaatan Dana Desa.

Peneliti juga menemukan beberapa informasi bahwa Alokasi Dana Desa hanya diprioritaskan untuk pembangunan fisik saja.

“ Penggunaan Dana Desa melalui Alokasi Dan Desa diprioritaskan untuk infratraktur seperti saluran air, saluran irigasi, terus pos ronda, gedung pertemuan, infrasturtur jalan, berupa jalan desaseperti semacam itu. Walaupun tapi untuk saat ini Dana Desa kita utamakan masih ke fisiknya. Untuk non fisiknya masih didanai dari PAD atau dari DD untuk non fisiknya masih cenderung kesana.” (wawanacara, okt.2018)

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Dana Desa secara umum digunakan untuk 3 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat, serta

pembangunan. Akan tetapi, prioritas penggunaan Dana Desa dalam beberapa tahun yang berjalan ini hanya digunakan untuk 2 bidang yaitu bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa di desa Tirto Asri, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk 3 bidang. Pada 2018, penggunaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2018, penggunaan Dana Desa di desa Tirto Asri digunakan untuk 3 bidang yakni Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, serta Pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini, pengelolaan-pengelolaan keuangan Dana Desa harus sesuai atau harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Sehingga dapat membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta

Pemerintah desa Tirto Asri sudah memenuhi dimensi akuntabilitas, diantaranya:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Menurut informan mengenai akuntabilitas kejujuran dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah desa:

“Ya itu tadi kita meletakkan semua dokumen itu sebagai dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat, kecuali yang dikecualikan itu tadi. Untuk Dana Desa itu juga di transparasikan baik berupa papan pengumuman, atau papan info.” (wawancara, okt 2018)

Berdasarkan penjelasan dari informan 9 mengenai dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan transparansi. Sehingga di desa Tirto Asri sudah melakukan akuntabilitas kejujuran, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas hukum di desa Tirto Asri, ini dibuktikan dengan kepatuhan pembayaran pajak yang terlihat dalam buku pembantu pajak yang dibuat oleh pemerintah desa.

2. Akuntabilitas Proses

Menurut beberapa informan mengenai akuntabilitas proses yang dilakukan oleh pemerintah desa:

“mekanismenya kan ada peraturan tentang itu tentang Alokasi Dana Desa, masing-masing desa itu kan ada peraturannya dari kabupaten. Ada Perbubnya, itu kan sesuai aturan yang berlaku. Yang mengacu pada peraturan itu, dana sudah bisa dicairkan apabila telah memenuhi semua persyaratan

pencairan sesuai dengan transferan dari APBN” (wawancara, okt 2018)

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas, bahwa Desa Tirto Asri sudah melakukan akuntabilitas proses dengan baik, dikarenakan dalam hal pencairan dana yang dilakukan menggunakan metode pencairan yang sudah benar. Selain itu juga dapat dilihat dari pencairan dana yang dilakukan oleh masing-masing pelaksana kegiatan (PK) kepada kaur keuangan, sesuai dengan penjelasan dari informan:

3. Akuntabilitas Program

Menurut pernyataan dari informan mengenai akuntabilitas Program yang dilakukan oleh pemerintah desa:

“Saya kira kalau untuk sekarang ini responnya bagus, karena banyak program yang menyentuh masyarakat. Kan Pak Kades juga mempunyai banyak inovasi program, jadi ya dengan pemerintahan yang kemaren terasa lain jadi menurut saya responnya bagus.” (WawancaraOkt2018).

Berdasarkan uraian dari informan di atas, mengenai program- program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Tirto Asri, masyarakat memberikan apresiasi yang baik kepada pemerintah desa.

Disamping itu juga bisa dilihat dari pencapaian realisasi Dana Desa.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya mengenai perencanaan program ataupun kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa Tirto Asri. Pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat tataran bawah sehingga kebijakan yang disetujui berdasarkan prakarsa oleh masyarakat sendiri.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian pengelolaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Tirto Asri Kecamatan Taludi Kabupaten Bantul, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Tirto Asri sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan- ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan Alokasi Dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat

mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa masih rendah.

2. Dalam hal pelaporan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Tirto Asri melalui lembaga PSID sangat baik. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan media informasi digital, informasi-informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan kepala Dusun, selain itu juga papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa.

3. Pelaksanaan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa secara teknis maupun administrasi sudah baik. Tetapi dalam hal laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa hanya membuat laporan dengan format laporan seadanya. Dikarenakan belum adanya aturan spesifik yang membahas mengenai format yang seharusnya dilakukan.

4. BPD dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan kendala, yakni Sumber Daya Manusia (SDM).

Saran

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat

pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut Wawancara mendalam yaitu dengan mengadakan Tanya jawab dan tatap muka langsung dengan beberapa informan seperti stakeholder yang dianggap mengetahui banyak mengenai objek penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai sumber data. Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Daftar Pustaka

- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember.
- Moleong, Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta. Erlangga.

- Pemerintah Kabupaten Pohuwato. 2013. Kecamatan Taluditi Dalam Angka.
- Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Sanusi, Anwar. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara Press.
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read.
- Syachbrani, Warka. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa.
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Dipublikasikan. Skripsi. Program S1 Pemerintah Integratif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.
- Tim Pelaksana ADD. 2015. Laporan Hasil Musrenbangdes Kecamatan Taluditi. Kabupaten Pohuwato.
- Tim Pelaksana ADD. 2015. Laporan Realisasi ADD. Kabupaten Pohuwato.